



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengelolannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 58);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
12. Daerah Lepas Air Tanah adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
13. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian dan pengeboran.
14. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.
15. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

16. Pelestarian Air Tanah adalah upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
17. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
18. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
19. Investarisasi Air Tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
20. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, agar berhasilguna dan berdayaguna.
21. Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
22. Penggunaan Air Tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
23. Pengendalian Pengambilan Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
24. Pengawasan Air Tanah adalah upaya pengawasan terhadap administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
25. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air tanah.
26. Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan/atau pengambilan air tanah.
27. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
28. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
29. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah pada akuifer tertentu.
30. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
31. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi, pendayagunaan air tanah, peruntukan pemanfaatan, konservasi dan pemantauan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur berwenang :
 - a. mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - b. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan air tanah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air tanah di daerah;
 - d. membantu Kabupaten/Kota dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
 - e. menetapkan kebijakan teknis pada cekungan air tanah;
 - f. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
 - g. menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - h. mengkoordinasikan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - i. menyiapkan rancangan penetapan cekungan air tanah di daerah dengan skala peta sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah di daerah;
 - k. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - l. mengelola data dan informasi air tanah di daerah;
 - m. menetapkan jaringan sumur pantau dalam cekungan air tanah;
 - n. menetapkan status kritis cekungan air tanah;
 - o. melakukan pembinaan, pelatihan di bidang pengelolaan air tanah; dan
 - p. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 4

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dalam rangka untuk menentukan:
 - a. sebaran cekungan air tanah;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. geometri dan karakteristik akuifer; dan
 - d. neraca dan potensi air tanah.
- (2) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pendayagunaan air tanah dan konservasi.
- (3) Tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pendayagunaan

Pasal 5

- (1) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pemakaian dan pengusahaan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga Peruntukan dan Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanah digunakan untuk kebutuhan :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk perkebunan, peternakan, dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk industri;
 - f. air untuk pertambangan dan energi; dan
 - h. air untuk usaha perkotaan.
- (2) Peruntukan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Konservasi

Pasal 7

- (1) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, serta mempertahankan kesinambungan pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian serta lingkungan keberadaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah dilakukan melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (4) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. hasil identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah di cekungan air tanah; dan
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan keberadaan air tanah.

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer;
 - e. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - f. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - g. menciptakan imbuhan buatan.

Pasal 9

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali dan mendaur ulang air tanah;
 - c. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 - d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;

- e. peningkatan kapasitas imbuhan air tanah dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan;
- f. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
- g. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer; dan
- h. mengatur jarak antar sumur serta kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Bagian Kelima Pemantauan

Pasal 11

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala yang meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah, kualitas, dan lingkungan air tanah;
 - b. pemantauan pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - c. pemantauan pencemaran air tanah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
 - c. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi;
 - d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisika akibat pengambilan air tanah.

BAB V PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap pemakaian dan pengusaha air tanah dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati/Walikota.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin pemakaian air tanah; dan
 - b. izin perusahaan air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Rekomendasi Teknis

Pasal 13

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (2) Permohonan rekomendasi teknis oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur harus dilampiri:
 - a. peruntukkan dan kebutuhan air tanah;
 - b. lokasi titik pengeboran;
 - c. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - d. debit pemakaian atau perusahaan air tanah; dan
 - e. Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan permohonan secara lengkap dari Bupati/Walikota.
- (4) Prosedur dan tata cara pemberian rekomendasi teknis diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan/atau rekomendasi teknis.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah wajib:
 - a. mentaati isi rekomendasi teknis dan izin;
 - b. menyampaikan tembusan laporan debit pemakaian atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Gubernur;
 - c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah;
 - d. setiap izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi;

- e. membangun sumur resapan;
- f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
- g. memberikan air paling rendah 10% (sepuluh perseratus) dari batasan debit pemakaian atau pengusaha air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Berakhirnya Izin

Pasal 15

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. aktifitas pemakaian dan pengusaha air tanah tidak lagi dilakukan; dan/atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat pula diajukan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota apabila pemegang izin pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah tidak mentaati isi rekomendasi teknis.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air;
 - b. teknik konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit;
 - e. pendataan volume pengambilan air;
 - f. kajian hidrogeologi; dan
 - g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada unit kerja yang membidangi air tanah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota apabila menemukan indikasi pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan pada:
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;

- b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan/atau
 - c. akuifer air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik pada 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL;
 - b. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL;
 - c. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen AMDAL;
 - d. hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
 - e. setiap titik pengambilan air tanah yang melebihi 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan atau pengambilan air tanah sama atau kurang dari 100 m³ (seratus meter kubik) untuk tujuan komersil wajib dipasang meter air atau alat pengukur debit air; dan/atau
 - f. meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib disediakan oleh pemilik sumur.
- (3) Ketentuan teknis serta tata cara pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII LARANGAN

Pasal 18

Setiap pemegang izin penggunaan air tanah dilarang melakukan :

- a. pengambilan air dari pipa sebelum meter air;
- b. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- c. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- d. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. merubah konstruksi sumur bor;
- f. tidak membayar pajak pemakaian dan perusahaan air tanah;
- g. tidak menyampaikan laporan pemakaian dan perusahaan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- h. tidak melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL; dan/atau
- i. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan, dan/atau pejabat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Terhadap Izin dan/atau rekomendasi yang telah ada dan masih berlaku, harus disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Mei 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama.

Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis air tanah terutama air tanah dalam, bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusutan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

1. Asas Pengelolaan

Ketersediaan air tanah berada pada lapisan tanah berupa cekungan air tanah, meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian hidrologis. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, oleh karena itu pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu karena itu pengaturan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi para pengelola air tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Rekomendasi Teknis

Perizinan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pemakaian dan pengusahaan air tanah diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan persyaratan/ rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pemakaian dan pengusahaan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pemakaian dan pengusahaan air tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis, Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pengelolaan Air Tanah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam melaksanakan kewenangannya, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Daerah Imbuhan adalah suatu wilayah yang mempunyai sifat/kemampuan pengisian air tanah baik yang terbentuk secara alamiah maupun yang di tetapkan berdasarkan persyaratan teknis

Yang dimaksud dengan Geometri adalah bentuk dan ukuran dasar tiga dimensi lapisan batuan air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Air untuk usaha perkotaan termasuk didalamnya air untuk perkantoran, air untuk pertokoan, air untuk pertamanan dan lainnya.

Ayat (2)

Atas dasar kepentingan umum maka urutan prioritas peruntukan dapat berubah fungsi, kegunaan dan pemanfaatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai pada siklus hidrologi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

huruf c

Izin dicabut karena pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 58